



PUTUSAN
NOMOR 64 PK/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Muhammad Ali, ST bin Mattasan, bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa Rt 04/Rw III Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

m e l a w a n:

Nurul Syafianti binti Moh. Zainullah, bertempat tinggal di Jalan Komplek POLRI, Jalan Manteng Pulo Rt.002 Rw. 014 No 5 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0277/Pdt.G/2010/PA.JS., tanggal 10 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1431 H. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Desember 2008, ketentuan hukum Islam (agama Penggugat dan Tergugat) dan telah dicatat menurut perundang undangan yang berlaku, sesuai Akta nikah Nomor 655/55/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Pamekasan (Jawa Timur) tanggal 12 Desember 2008;

Bahwa, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga di rumah Penggugat di Daerah Pamekasan Jawa Timur selama 2,5 (dua setengah) bulan, telah rukun baik (Ba'dad dukhul) dan dikaruniai anak 1 orang yang bernama: Ainny Ramadhanty, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009;

Hal 1 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kurang lebih sejak 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat merasa sudah dibohongi oleh Tergugat, dengan alasan pekerjaannya yang mapan dan penghasilannya cukup. Akan tetapi dari awal menikah Tergugat tidak memiliki tanggung jawab kepada Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir atau kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- b. Tergugat dan keluarganya kurang memiliki rasa peduli dan perhatian kepada permasalahan anak, yang mana pada saat Penggugat melahirkan dalam kondisi pendarahan Tergugat tidak sama sekali menemani Penggugat dan membantu membayar biaya persalinan, akan tetapi setelah anak lahir, Tergugat ingin mencoba mengambil dan memiliki anak tersebut;
- c. Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat sejak bulan Oktober 2009, dan Penggugat sudah mencoba mencari tahu keberadaannya akan tetapi tetap saja tidak berhasil bertemu;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa nafkah lahir bathin yang hingga saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari kediaman Tergugat, namun hingga saat ini Penggugat tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugat cerai, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas anak yang bernama: Ainny Ramadhanty, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009 hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar kiranya Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainny Ramadhanty;

Hal 2 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0277/Pdt.G/2010/PA.JS., tanggal 10 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Mohammad Ali, ST bin Mattasan) terhadap Penggugat (Nurul Syafarianti binti Moh. Zainullah) dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama: Ainny Ramadhanty, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0277/Pdt.G/2010/PA.JS., tanggal 10 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1431 H. diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2011, permohonan mana diikuti oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Hal 3 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Lurah Menteng Dalam (?) Asep Subahan (?) Kec. Tebet Jakarta Selatan yang telah memberi dan menanda tangani surat Keterangan Gaib an. Tergugat, yang dalam Putusan disebut sebagai bukti P.2 pada Bukti Surat, konsideran putusan. Tanda tanya (?) karena Termohon tidak melihat Fisik Surat/P.2 secara langsung. Namun Pemohon mendapat informasi secara lisan dari Panitera Drs. Ach. Jufri, SH., MH bahwa Keterangan Ghoib dari Kelurahan Menteng Dalam;
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak beralamat Ghoib, masih tetap beralamat di Dusun Kebun Kelapa RT 04/RW III Kalianget Barat. Kec. Kalianget Kab. Sumenep Jawa Timur 69471. Dan bahwa saya pernah diajak oleh Termohon yang juga sebagai DEKEL/Dewan Kelurahan Menteng Dalam, untuk menghadiri acara sosialisasi "BIOPORI" dan bertemu dengan Lurah Menteng Dalam. Dan saya sering datang di rumah Termohon. Apakah Lurah Menteng Dalam(?) Asep Subhan (?) dalam memberikan Keterangan Ghoib sudah konfirmasi dan sepegetahuan Pak RW 014? dan Pak RT 02 ? Sebab Pemohon selalu silaturahmi ke Pak RW di samping karena rumah Termohon dan rumah Pak RW sangat dekat, dibatasi jalan hanya selebar 2 m. Bahwa saya tidak beralamat ghoib (lihat di kronologis);
Bahwa dengan dinyatakannya Pemohon beralamat ghoib, maka Pemohon merasa sangat dirugikan karena :

1. Pemohon kehilangan haknya untuk membela diri, menyampaikan bukti dan kesaksian di depan Pengadilan;
 2. Pemohon kehilangan haknya untuk mendapat layanan mediasi/ didamaikan sebelum persidangan;
 3. Dengan Keterangan Ghaib dari Kelurahan Menteng Dalam, Pengadilan tetap memeriksa perkara, mengadili tanpa kehadiran Tergugat. Sehingga sidang berdasarkan 'informasi sepihak yang tidakimbang dan tidak adil;
2. Bahwa Termohon (Nurul Syafarianti Binti Moh. Zainullah);
Dengan ini Pemohon menyatakan bahwa Termohon memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di depan persidangan, sebagaimana dalam putusan masuk bagian TENTANG DUDUK PERKARA, dengan ini Pemohon menanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setuju bahwa: Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Desember 2008 dst;
2. Bahwa sesudah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga di rumah Termohon di Daerah Pamekasan Jawa Timur selama 2,5 (dua setengah) bulan telah rukun baik (ba'dad dukhul) dan dikaruniahi anak 1 orang yang bernama Ainny Ramadhanty, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009;
- Point 2. Keterangan Termohon Tidak benar / Bohong. Yang benar adalah selama 6,5 (enam setengah) bulan
3. Bahwa Tentang point 3 Pemohon menanggapi bahwa keterangan Termohon tidak benar/bohong. Pemohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon dari awal sudah merasa dibohongi ... dst Point b tidak benar, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak pernah membohongi Termohon tentang pekerjaan Pemohon;

Karena pekerjaan mapan dan tidak mapan sangat relatif. Bahwa Pemohon dengan jujur menyampaikan kepada Termohon bahwa pekerjaan Pemohon adalah Konsultan Pendamping salah satu Program Pemerintah di Pamekasan. Dan tidak mungkin Pemohon berbohong, karena Pemohon tinggal kontrak di rumah Ibu Trisye S.Psi di Patemon Pamekasan yang juga relawan BKM (dampingan Pemohon). Dalam konteks ini BKM adalah mewakili masyarakat yang difasilitasi.dimediasi dan diadvokasi oleh konsultan/fasilitator dalam hal ini adalah Pemohon. Karena beliauah (Ibu Trisye) adalah sahabat Termohon dan juga yang pertama kali memperkenalkan Termohon dengan Pemohon. Jadi dalam hal ini Pemohon yakin bahwa ibu Trisye pasti menginformasikan dengan jujur tentang pekerjaan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa memang benar, Pemohon tidak menafkahi Termohon hanya 18 hari di Pamekasan setelah menikah pada 12 Desember 2008 hingga 31 Desember 2008, karena sejak 1 Januari 2009 sampai dengan sekitar 2 Pebruari 2009, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Pada 3 Pebruari 2009 Pemohon sudah menafkahi Termohon via rekening Bank Mandiri dan seterusnya hingga bulan September 2010. (baca kronologis dan bukti autentiknya);

Bahwa gaji Januari 2009 terlambat karena Proses Perpanjangan Kontrak Kerja Pemohon di SATKER;
 - b. Bahwa Pemohon dan keluarganya kurang memiliki rasa peduli dan perhatian kepada permasalahan anak dst...;

Hal 5 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point b tidak benar, Pemohonmenanggapinya sebagai berikut:

Menurut Pemohon bahwa Pemohon cukup perhatian kepada istri contohnya seperti mengantar pemeriksaan Kehamilan ke bidan Lief Eksan di Pamekasan pada 2 Maret 2009. Pada Tanggal 6 Maret 2009, saat Termohon mengeluh gejala keguguran diantar oleh Pemohon ke bidan Endang di Pamekasan dan biaya dibayar oleh Pemohon Rp 400.000. Pada tanggal 11 April 2009, Pemohon mendampingi pemeriksaan Kehamilan USG ke 2 di Jakarta, bahkan pada saat itu biaya dibayar langsung oleh Pemohon Rp 250.000,- (bukti tidak ditemukan) oleh Pemohon;

Bahwa kaitannya dengan kelahiran anak Termohon dan Termohon, Ainny Ramadhanty, Pemohon datang di rumah Termohon di Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 (6 Ramadhan 1430 H) pagi sekitar pukul 09.30 BBWI, dua minggu sebelum Termohon melahirkan. Pada waktu itu Pemohon sedang berpuasa. Tiba di rumah Termohon, berpuasa dan sangat payah, Pemohon langsung istirahat dan tidur. Sehabis Pemohon shalat Isya ' dan Tarawih di masjid, di rumah sudah ada satpam Mohammad Saiful Rahman, kakak kandung Termohon yang mengisolasi Pemohon agar Pemohon tidur di ruang tamu, sementara Termohon, Ibu, Balqis dan Mohammad Saiful Rahman tidur di kamar dalam hingga subuh/Sahur. Terjadi perdebatan antara Syaiful Rahman dengan Tergugat, menurut Syaiful: antara Pemohon dan Termohon sudah bukan suami istri lagi. Pemohon: Kalau begitu apa buktinya? Saya menikah resmi lewat KUA berdasarkan Undang-Undang. Pembatalan Pernikahanpun lewat Pengadilan Agama (sesuai UU). Syaiful: "Kalau tidak percaya bawa hakim dari Pengadilan Agama Sumenep. Termohon: Buat apa membawa Hakim dari Pengadilan Agama Sumenep?

Karena agak malam, dan bulan Ramadhan adalah Syahrul Ibadah, maka Pemohon mengalah. Jadi Intervensi saksi lebih pada memvonis pernikahan supaya buyar dan belum pernah ada mediasi memadai yang dilakukan oleh keluarga Termohon. Oleh karena itu seandainya Pemohon dihadirkan dan tidak dinyatakan ghoib akan mendapatkan mediasi dari Pengadilan;

Tentang Termohon telah melahirkan pada tanggal 12 September 2009; Pemohon baru mengetahui setelah ditelpon oleh Ibu Termohon pada hari Minggu tanggal 13 September 2009 sekitar pukul 08.00 BBWI ketika Pemohon sedang rapat koordinasi di kantor Pemohon di

Hal 6 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep. Jadi contact antara Pemohon dan Termohon serta ibu Termohon terus berjalan. Bahwa Pemohon sejak awal Mei 2009 dipindah tugaskan dari Kabupaten Pamekasan ke Kabupaten Sumenep, Termohon serta ibu Termohon sudah tahu akan hal ini. Bahkan sesaat sebelum boyongan ke Sumenep, Pemohon menelpon Termohon.

c. Bahwa Termohon sudah tidak mengetahui keberadaan Pemohon sejak bulan Oktober 2009 dan Termohon sudah mencoba mencari tahu keberadaannya akan tetapi tidak berhasil menemuinya.

Point c tidak benar/bohong, Pemohon menanggapi sebagai berikut. Bahwa Termohon dan ibu Termohon sudah tahu bahwa Pemohon sejak awal Mei 2009 dipindah tugaskan dari Kabupaten Pamekasan ke Kabupaten Sumenep. Dan tinggal di keluarga Pemohon.

Bahwa Pemohon masih bertemu dengan Termohon di Jakarta pada tanggal 11 s/d 18 April 2009, Juni 2009 (satu minggu), tanggal 28 Agustus 2009 (satu hari), tanggal 13 Oktober 2009 (satu hari), tanggal 26 Desember 2009 (satu hari),

Bahwa sebenarnya hampir setiap hari Pemohon menelpon atau SMS Termohon dan atau ibu Termohon.

Bahwa Termohon sebenarnya mengetahui secara persis alamat dan keberadaan Pemohon bisa dibuktikan dengan surat Termohon yang dikirim kepada Tergugat, yang berisi CD foto-foto anak Pemohon dan Termohon, Ainny Ramadhanty. Foto diambil pada tanggal 31 Oktober 2009 hingga 7 April 2010. Tanggal pengiriman surat tidak diketahui secara pasti oleh Pemohon karena stempel Pos tidak jelas. Namun bisa diperkirakan dikirim 8 April 2010. Di amplop berukuran 14 x 26 cm, Termohon menulis dengan sangat jelas dan benar alamat Pemohon. Copi amplop terlampir. Sebagai deskripsi Tulisannya sebagai berikut:

Sip Ainny Ramadhanty JKT	Kepada: M. ALI JL. KEBUN KELAPA RT 04 / 03 KALIANGET BARAT KEC. KALIANGET SUMENEP 69471 - MDR -
-----------------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kalau dianggap Pemohon beralamat gaib, Termohon sudah mencari alamat Pemohon namun tidak bertemu, Termohon tidak menafkahi dan sebagainya; adalah keterangan tidak benar dan bohong;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada Juli 2009. Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa nafkah lahir bathin yang hingga saat ini (3 Pebruari 2010 7) tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya; Point 4 tidak benar, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa antara Termohon dan Pemohon sepakat untuk mendiami rumah keluarga/kakek Termohon di Jl. Kamboja No. 31 RT 02/RW 03 Kelurahan Baru Rambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan dan rumah Termohon di Menteng Pulo RT 02 RW 014 Kelurahan Menteng Dalam Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di Jl. Kamboja No. 31 Pamekasan dari tanggal 12 Desember 2009 hingga 31 Desember 2009. Ibu Termohon dan anak Termohon, Balqis, tinggal di Jl. Kamboja No. 31 Pamekasan dari tanggal 19 Desember 2009 hingga 31 Desember 2009.

Pada tanggal 1 Januari 2010 Termohon, Ibu Termohon dan anak Tergugat; pulang ke Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Keterangan bahwa pada Juli 2009 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak menafkahi adalah keterangan Bohong. Silakan baca kronologis dan bukti-bukti.

Yang benar adalah pada bulan Juli 2009 Pemohon tinggal di Kebun Kelapa RT 04/RW 03 Desa Kalianget Barat, Kec. Kalianget Kab. Sumenep. Bahwa Pemohon sejak awal Mei 2009 hingga sekarang (29 Oktober 2010) dipindah tugaskan dari Kabupaten Pamekasan ke Kabupaten Sumenep. Termohon serta ibu Termohon sudah tahu akan hal ini. Bahkan sesaat sebelum Pemohon boyongan ke Sumenep, Termohon menelpon Tergugat.

5. Bahwa Termohon telah berupaya mencari kediaman Pemohon, namun hingga saat ini Termohon tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya. Point 5 tidak benar, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa alamat Pemohon sudah sangat jelas sehingga tidak perlu dicari. (ingat tanggapan terhadap poin 3. c);

6. Bahwa Termohon mengajukan gugat cerai itu adalah hak Termohon. Tapi harus melewati pengadilan yang fair dengan menghadirkan Tergugat. Pemohon menyimak bahwa keterangan dan kesaksian Termohon serta

Hal 8 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi, ibu Pemohon Hj. Djuhairiyah Binti Mustofa dan kesaksian kakak kandung Termohon Muhammad Saefulrahman bin Muhammad Zainullah adalah keterangan dan kesaksian bohong semata. Kalau gugatannya bohong dan keterangan para saksi bohong, bagaimana putusnya sebagai produk/out put dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diperoleh dari input/keterangan dan kesaksian yang bohong? Bukankah sebenarnya berbohong apalagi di bawah sumpah di depan Sidang Pengadilan, pada hakekatnya adalah melecehkan terhadap Institusi Pengadilan yang mulia dan terhormat? Bagaimana juga dengan Keterangan Ghoib dari Kelurahan Menteng Dalam, padahal Pemohon bisa membuktikan bahwa Pemohon tidak Ghaib? Berbohong pula, kan?

7. Bahwa Termohon mengajukan agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas nama Ainny Ramadhany anak Pemohon dan Termohon; itu juga adalah hak Termohon. Tapi harus melewati pengadilan yang fair dengan menghadirkan Tergugat. Secara pribadi Pemohon sebagai ayah dari Ainny Ramadhany tidak rela jika Ainny Ramadhany diasuh, dibesarkan dan dididik oleh Keluarga Pembohong (Termohon/Nurul Syafianti Muhammad Zainullah, Saksi/ibu Termohon Hj. Djuhairiyah Binti Mustofa, saksi/kakak Termohon Muhammad Syaifulrahman bin Muhammad Zainullah, mereka semua dalam konteks Putusan ini adalah Pembohong);

Dalam hal ini Pemohon juga akan mengajukan dan mempertahankan ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas nama Ainny Ramadhany anak Pemohon dan Termohon. Karena kunci dari pengasuhan anak bahkan Kerasulan Muhammad SAW adalah *li utammima makarimal ahlaq*. Menyempurnakan ahlaq. Ahlaqul Karimah, ahlaq mulia, best behavior/attitude, kerangka me'rasa' dengan hati yang suci bersih, pola pikir, pola sikap dan tindak tanduk yang mulia pula. Apakah pembohong termasuk ahlaq mulia? Kalau pemeliharaan anak diserahkan kepada keluarga "Pembohong". Bagaimana masa depan anak? Bukankah anak adalah amanah dari Allah SWT? Bisakah keluarga "Pembohong" menjaga amanah itu? Bukankah anak itu fitrah? Bukankah anak itu ibarat kertas putih bersih? (Imam Al Gazali). Bukankah keluarga adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama dan utama bagi anak?

Bahkan bila perlu Pengadilan harus melaksanakan *Fit and Proper Test* dalam rangka menetapkan siapa yang lebih layak dan pantas sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan anak atas nama Ainny Ramadhany, anak Pemohon dan Termohon?

Hal 9 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terkait Point 8 dst, Pemohon menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa dalil dan alasan diajukannya cerai gugat oleh Termohon sebagaimana Point 1 s/d 7 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, alias berbohong;

Bagaimana mungkin, di satu sisi, Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Tergugat, sementara di sisi yang lain, Termohon dan saksi-saksi menyatakan Pemohon Ghoib? Sementara Keterangan Ghoib adalah kebohongan belaka.

Mengapa Pengadilan dengan mudah percaya bahwa Pemohon Ghaib?

Mengapa Pemanggilan dilakukan lewat RRI? RRI Stasiun mana?

Seberapa efektifkah?

Kalau RRI menyiarkan panggilan itu, sementara Termohon sedang tidur siapa yang mendengar panggilan itu? Mengapa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak menerapkan Prinsip Kehati-hatian? Mengapa pemanggilan tidak lewat surat dengan alamat seperti alamat di Akta Nikah? Sebab konsep Pengadilan dan Keadilan adalah "menyerap informasi dua arah dari Termohon dan Pemohon". Jangan keterangan sepihak, di manakahantisipasi terhadap kesaksian bohong bohong?"

BUKTI SURAT.

Bukti surat/Keterangan Gaib an. Tergugat, bukti P 2 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng Dalam (?), (Asep Subhan (?)) Kec. Tebet adalah keterangan bohong yang sangat krusial dan sangat merugikan Tergugat.

BUKTI SAKSI

1. Hj. Djuhairiyah binti H. Mustofa;

Terhadap kesaksian Hj. Djuhairiyah binti H. Mustofa yang diberikan di bawah sumpah, Pemohon menyatakan bahwa kesaksiannya adalah bohong, tidak benar dan tidak sesuai kenyataan.

Yang benar adalah bahwa

- 1) Pemohon tidak pernah mengaku mapan dan membohongi Termohon dan keluarga Karena yang memperkenalkan Pemohon;
- 2) Pekerjaan Pemohon adalah Konsultan Pendamping;
- 3) Pemohon bertanggung jawab atau menafkahi keluarga Termohon (Bukti Transfer Bank Mandiri ke rekening Termohon);
- 4) Bahwa Pemohon Tidak pernah pergi meninggalkan Termohon;
- 5) Keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon tapi justru memvonis agar keluarga. Termohon dan Pemohon buyar/ Cerai. Karena sudah tidak ada kecocokan buat apa dipertahankan,

Hal 10 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berfikir anak Termohon dan Pemohon, Ainny Ramadhanty akan menjadi korban;

2. Muhammad Syaifulrahman bin Muhammad Zainullah;

Terhadap kesaksian Muhammad Syaifulrahman bin Muhammad Zainullah yang diberikan di bawah sumpah, Pemohon menyatakan bahwa kesaksiannya adalah bohong, tidak benar dan tidak sesuai kenyataan.

Yang benar adalah bahwa

- 1) Pemohon tidak pernah mengaku mapan dan membohongi Termohon dan keluarga Karena yang memperkenalkan Pemohon;
- 2) Pekerjaan Pemohon adalah Konsultan Pendamping;
- 3) Pemohon bertanggung jawab atau menafkahi keluarga Termohon (Bukti Transfer Bank Mandiri ke rekening Termohon);
- 4) Bahwa Pemohon Tidak pernah pergi meninggalkan Termohon;
- 5) Keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon tapi justru memvonis agar keluarga Termohon dan Pemohon buyar/ Cerai. Karena sudah tidak ada kecocokan buat apa dipertahankan, tidak pernah berfikir anak Termohon dan Tergugat, Ainny Ramadhanty; akan menjadi korban;

Oleh karena keterangan ghoib adalah kebohongan semata. Serta dalil Termohon adalah kebohongan pula, maka menurut hemat Pemohon, keabsahan amar putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Hakim Ketua: Drs. Agus Yuni, SH MHI, Hakim-Hakim Anggota: Drs Hj. Ai Zainab, SH; Dra Hj. Ida Nursaadah, SH MH. dibantu oleh Panitera Pengganti: Ahlan, SH/Siti Saudah, SH (?). yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut dipertanyakan keabsahannya, bahkan CACAT hukum. Serta AKTA CERAI Nomor: 1571/AC/2010/PA.JS yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Drs Ach. Jufri, SH. MH adalah CACAT hukum Karena tidak didasarkan pada duduk perkara yang sebenarnya yakni:

- 1) Keterangan bahwa alamat Pemohon ghoib, ternyata Termohon/ Nurul Syafianti bohong, saksi/ibu kandung Termohon/Hj. Djuhairiyah bohong, saksi/kakak kandung Termohon/Muhammad Syaifulrahman bohong dan Lurah Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan juga berbohong.
- 2) Dalil-dalil gugatan Termohon/Nurul Syafianti dan kesaksian saksi/ibu kandung Termohon/Hj. Djuhairiyah dan saksi/kakak kandung Termohon/Muhammad Syaifulrahman, bahwa :

Hal 11 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Pemohon membohongi Termohon dan keluarga, pekerjaan mapan dan penghasilan cukup, ini adalah keterangan tidak benar/bohong.
- b) Bahwa Pemohon tidak perduli dan perhatian terhadap permasalahan anak, ini adalah keterangan tidak benar/bohong.
- c) Bahwa Termohon sudah tidak mengetahui keberadaan Pemohon sejak bulan Oktober 2009 dan Termohon sudah mencoba mencari tahu keberadaannya akan tetapi tidak berhasil menemuinya ini adalah keterangan tidak benar/bohong.
- d) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada Juli 2009. Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa nafkah lahir bathin yang hingga saat ini (3 Pebruari 2010) tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya, ini adalah keterangan tidak benar/bohong.
- e) Bahwa Termohon telah berupaya mencari kediaman Tergugat, namun hingga saat ini Termohon tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya, ini adalah keterangan tidak benar/bohong.
- f) Bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab kepada Termohon, tidak memberikan nafkah lahir atau kebutuhan ekonomi keluarga, ini adalah keterangan tidak benar/bohong.
- g) Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Tergugat ini adalah keterangan tidak benar/bohong. Yang benar justru keluarga Termohon mencampuri dan intervensi/memvonis agar keluarga Termohon dan Pemohon buyar/Cerai. Karena sudah tidak ada kecocokan buat apa dipertahankan, tidak pernah berfikir anak Termohon dan Tergugat, Ainny Ramadhanty; akan menjadi korban.
- h) Bahwa Perselisihan antara Termohon dan Tergugat, menurut hemat Pemohon sebenarnya bisa diselesaikan.
- i) Bahwa perselisihan antara Termohon dan Tergugat, menurut hemat Pemohon sebenarnya bisa diselesaikan asal Termohon dan keluarganya mau merubah pola pikir yang pragmatis menjadi realis-idealis, ibu dan saudara Termohon mau memandang Keluarga Termohon dan Pemohon sebagai keluarga yang mandiri, yang tidak boleh terlalu dicampuri/diintervensi/divonis agar keluarga Termohon dan Pemohon buyar/cerai. Karena keluarga Termohon dan Pemohon telah dianugerahi oleh Allah

Hal 12 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT, seorang anak, Ainny Ramadhanty (1 th) yang harus didik dan dibesarkan oleh Termohon dan Pemohon. Jangan sampai perceraian Termohon dan Pemohon akan mengorbankan masa depan anak Termohon dan Tergugat, Ainny Ramadhanty (kini usia 19 bulan) Selain menanggapi salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di atas, kiranya sangat penting Pemohon menyampaikan dengan sejujurnya asal muasal atau sebab musabab yang diyakini oleh Pemohon sebagai biang segalanya dari permasalahan di rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kiranya ini sangat penting karena tidak pernah diungkap oleh Termohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon pernah diajak oleh Termohon (Nurul Syafianti yang juga sebagai Dewan Kelurahan Menteng Dalam) untuk menghadiri acara sosialisasi "BIOPORI" di Kantor Kelurahan Menteng Dalam. Acara dihadiri Lurah, Dekel dan RT/RW. (Hari dan tanggal, Pemohon lupa, diperkirakan bulan April 2009). Sesaat acara usai Termohon yang semula duduk di kursi belakang dekat Pemohon maju ke depan. Di saat itulah Pemohon melihat dengan mata kepala sendiri, Termohon "dicolek" oleh Wandu (yang juga sebagai Ketua RW (?) dan sebagai Dekel Menteng Dalam. Karena kejadiannya di depan, bisa dipastikan semua hadirin melihat dan menyaksikan kejadian ini. Sementara Wandu menoleh ke belakang beradu pandang dengan Termohon tanpa perasaan bersalah sedikitpun.

Setelah kejadian itu, satu hari setelah Pemohon pulang ke rumah Termohon di Pamekasan, Termohon sms Pemohon: "Apa kabar, ayah? Apa sudah sampai Pamekasan?". Pemohon menjawab sms: "Alhamdulillah, ayah baik-baik di Pamekasan, ma. Tapi jangan diulangi kejadian di Kelurahan itu ..."

Keesokan harinya Termohon sms Pemohon: "Di antara kita tidak ada kecocokan"

Sejak itulah hubungan Pemohon dan Termohon agak kurang harmonis. Tetapi Pemohon harus bersabar mengingat Termohon dalam keadaan hamil. Dan Pemohon tidak ingin anak Pemohon dan Termohon kelak menjadi korban akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Menurut hemat Pemohon dengan proses sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang memeriksa gugat cerai ini secara sepihak (karena alamat Pemohon dianggap ghaib ?), sedang dalil gugatan Termohon adalah bohong serta kesaksian para saksi juga bohong, sehingga Pemohon tidak bisa mengklarifikasi di depan sidang

Hal 13 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Pemohon merasa sangat dirugikan karena bertentangan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: Pasal 115, Pasal 116, Pasal 133 (1), Pasal 138, Pasal 143 dan Pasal 147

Oleh karena pada kenyataannya Keterangan Ghaib adalah tidak benar, proses persidangan dilakukan sepihak hanya mempertimbangkan dalil gugatan Termohon dan kesaksian para saksi yang mana materiil dan substansinya tidak benar, serta tanpa klarifikasi dari Pemohon (karena dianggap ghaib?) maka dengan ini, Pemohon memohon dengan kerendahan hati, sudilah kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia serta seluruh pihak (stake holder) terkait bisa menindak lanjuti Permohonan Peninjauan Kembali seadil dan sebijaksana mungkin, sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya. Bahwa "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Selain dari pada itu, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Majelis yang mulia kiranya sudi memfasilitasi dan memediasi keinginan Pemohon dan Keluarga Pemohon untuk diijinkan membawa/memperkenalkan/mempertemukan Ainny Ramadhanty, anak Pemohon dan Termohon dengan seluruh keluarga Pemohon barang satu hingga dua bulan di RT 04/RW 03 Kalianget Barat Kab. Sumenep Jawa Timur. Karena keluarga Pemohon ingin sekali melihat Ainny Ramadhanty secara langsung (sejak lahir hingga kini berusia 19 bulan belum pernah dibawa ke Sumenep). Mengingat ibu Pemohon (Nenek Ainny Ramadhanty sudah sepuh dan tidak memungkinkan ke Jakarta). Termohon khawatir Ibu Pemohon akan bernasib sama dengan Ayah Pemohon (wallahu a'lam bissawab), bahwa beliau belum sempat bertemu cucunya sama sekali, tapi sudah meninggal dunia. Selain itu famili Termohon banyak yang berdomisili di Sumenep dan Pamekasan terutama yang paling dekat dengan Pemohon adalah keluarga H. Sholehoddin di Desa Marengan Laok Kalianget Sumenep. Sehingga keluarga Termohon masih bisa mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung tentang keberadaan dan kondisi Ainny Ramadhanty, (jarak rumah H. Sholehoddin di Desa Marengan Laok dengan Pemohondi Desa Kalianget Barat hanya 2,5 km). Dalam kaitan ini Pemohon berkomitmen untuk sangat kooperatif dengan keluarga Termohon di Sumenep dan di Jakarta tentang Ainny Ramadhanty, jika suatu saat diijinkan dibawa ke Sumenep barang satu hingga dua bulan.

Hal 14 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon ini diajukan untuk kepentingan yang sangat manusiawi semata tanpa kepentingan dan tendensi apapun;

Bahwa setelah Pemohon mengetahui dari Termohon bahwa Termohon telah mempunyai Akte Cerai dan Hak Asuh Anak, maka Pemohon bertanya kepada Termohon lewat telepon: Mengapa Pemohon tidak pernah dipanggil untuk sidang? Dijawab oleh Termohon bahwa sengaja tidak melibatkan/memanggil Pemohon, untuk mempermudah dan mempercepat proses;

Bahwa setelah Pemohon menerima Salinan Putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010, lalu Pemohon mendatangi rumah termohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon (Ainny Ramadhanty) sekaligus untuk bertemu dan mendapat informasi dari Termohon dan Ibu Termohon. Terjadi dialog antara Pemohon dan Termohon;

Pemohon: Mengapa Termohon memberikan kesaksian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa alamat Pemohon tidak Jelas? Padahal Termohon mengirim compact disc (CD) dalam amplop yang berisi foto anak Termohon dan Pemohon (Ainny Ramadhanty); dengan alamat jelas Pemohon dan itu diterima oleh Pemohon? (foto diambil pada tanggal 31 Oktober 2009 hingga 7 April 2010 tanggal pengiriman surat tidak diketahui secara pasti oleh Pemohon karena stempel pos tidak jelas. Namun bisa diperkirakan dikirim 8 April 2010 lihat tanggapan 3 point C);

Termohon: Ya karena setelah itu, alamatnya hilang dan lupa (jadi dalam konteks waktu, ini terjadi sekitar April 2010/belum putusan);

Pemohon: Dan bukankankah antara Pemohon dan Termohon selama ini terjadi komunikasi lewat telepon? Mengapa Termohon mengatakan bahwa Pemohon beralamat ghaib?. Untuk pertanyaan ini Termohon tidak menjawab dan hanya diam;

Selanjutnya tanpa berpraduga apapun kepada siapapun, maka bersama ini Pemohon juga melampirkan View Guest Book' yang didown load dari situs Pengadilan Agama Jakarta Selatan (didownload dalam 3 Periode yaitu: Tanggal 29 Oktober 2011, 8 Nopember 2010 dan April 2011). Semoga View Guest Book ini realistik, real fact dan real time. Barangkali Bapak/Ibu Majelis yang Mulia bisa menarik benang merahnya.

Dengan demikian secara jelas alasan-alasan Permononan Peninjauan Kembali oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Hal 15 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia/UUD 1945 Pasal 28 B, Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf a. Apabila Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
- c) UU No. Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- d) Ada dugaan awal dengan bukti awal telah terjadi sebagai mana diatur dalam UU No. Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- e) UU No. Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 73 ayat (1) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan Tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: **Muhammad Ali, ST bin Mattasan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal 16 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **Muhammad Ali, ST bin Mattasan** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **27 Januari 2012** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

DR. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**

ttd

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Hal 17 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,-	ttd
2. Redaksi	Rp	5.000,-	Drs. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,-	
Jumlah	Rp	2.500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal 18 dari 18 hal Put. No. 64 PK/AG/2011